



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR: PER – 04/MBU/2009

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Direksi merupakan salah satu organ BUMN yang bertugas melakukan pengurusan terhadap perusahaan dan mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- b. bahwa untuk memperoleh anggota Direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi, guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk mewujudkan suatu proses pergantian anggota Direksi secara baik, diperlukan suatu mekanisme pemilihan dan pergantian anggota Direksi yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, diamanatkan bahwa persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara diatur dengan peraturan menteri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN; (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);

5. Keputusan .../2

Handwritten signature/initials



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-2-

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

**BAB I
DEFINISI**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
4. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku rapat umum pemegang saham dalam hal seluruh modal Persero dimiliki negara dan sebagai pemegang saham pada Persero dalam hal sebagian modal Persero dimiliki oleh negara, serta sebagai pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
5. Sekretaris Kementerian adalah pejabat eselon I di bawah Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum.
6. Eselon I Terkait adalah pejabat eselon I di bawah Menteri yang membidangi BUMN yang jabatan anggota Direksinya akan diberhentikan dan/atau diangkat.
7. Eselon I Lain adalah pejabat eselon I di bawah Menteri yang tidak membidangi BUMN yang jabatan anggota Direksinya akan diberhentikan dan/atau diangkat.
8. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar.

9. Direksi .../3

kan *lm*



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-3-

9. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10. Perusahaan adalah badan usaha selain BUMN.
11. Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk selanjutnya disebut UKK adalah tes pengujian dalam rangka memilih calon terbaik untuk menduduki jabatan sebagai anggota Direksi BUMN, dengan cara pengujian tertentu dan dengan menggunakan tolok ukur yang jelas serta sistem pengujian yang baku, transparan dan profesional.
12. Usulan Calon adalah nama-nama yang diperoleh melalui proses penjarangan untuk diseleksi dalam rangka memperoleh calon anggota Direksi BUMN.
13. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang mengikuti UKK.
14. Daftar Calon adalah daftar yang berisikan nama-nama calon anggota Direksi BUMN yang mengikuti UKK.
15. Calon Terbaik adalah Calon Anggota Direksi yang diusulkan pada suatu jabatan anggota Direksi BUMN berdasarkan hasil UKK.
16. Calon Terpilih adalah Calon Anggota Direksi yang dipilih oleh Menteri untuk ditetapkan menjadi anggota Direksi BUMN.
17. Lembaga adalah instansi Pemerintah.
18. Lembaga Profesional adalah badan hukum dan/atau perorangan termasuk psikolog yang independen, mempunyai reputasi baik, dan memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian (*assessment*) terhadap calon anggota Direksi BUMN yang masuk dalam proses UKK.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan tujuan menciptakan suatu sistem yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memperoleh anggota Direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pengurusan BUMN, serta untuk mewujudkan suatu proses pergantian anggota Direksi secara baik.

BAB III
PRINSIP DASAR

Pasal 3

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

BAB IV .../4

4/4 0/4



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-4-

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Persyaratan formal anggota Direksi Persero adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (2) Persyaratan formal anggota Direksi Perum, yaitu:
 - a. orang perseorangan;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, dan/atau Perusahaan.
- (3) Persyaratan materil anggota Direksi, yaitu:
 - a. integritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
 - 1) perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
 - 2) perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
 - 3) perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada pribadi calon anggota Direksi, pegawai BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja, atau golongan tertentu sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
 - 4) perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
 - b. kompetensi teknis/keahlian, bahwasanya yang bersangkutan memiliki:
 - 1) pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMN yang bersangkutan;
 - 2) kemampuan memimpin dan bekerja sama;
 - 3) pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;

4) pengalaman .../5

[Handwritten signature]



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-5-

- 4) pengalaman dalam pengelolaan BUMN/Perusahaan/Lembaga;
 - 5) kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMN;
- c. psikologis, bahwasanya yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi.
- (4) Persyaratan lain anggota Direksi, yaitu:
- a. bukan pengurus partai politik, dan/atau calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif;
 - b. bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah;
 - c. berusia tidak melebihi 58 tahun ketika akan menjabat Direksi;
 - d. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi BUMN.
 - e. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi.
 - f. tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
 - g. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.
 - h. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi).

Bagian Kedua
Persiapan UKK

Pasal 5

- (1) Sekretaris Kementerian berkoordinasi dengan Eselon I Terkait untuk menyusun daftar anggota Direksi yang habis masa jabatannya dalam satu tahun anggaran dan daftar BUMN yang memerlukan Lembaga Profesional dalam proses UKK, paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Berdasarkan daftar BUMN yang memerlukan Lembaga Profesional dalam proses UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kementerian memproses pengadaan Lembaga Profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah.

Bagian Ketiga
Proses Penjaringan

Pasal 6

Usulan Calon, berasal dari:

1. Anggota Direksi yang sedang menjabat, baik pada BUMN yang bersangkutan maupun BUMN lain;

2. Anggota .../6

Asy



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-6-

2. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang sedang menjabat, baik pada BUMN yang bersangkutan maupun BUMN lain;
3. Pejabat internal BUMN yang bersangkutan satu tingkat di bawah Direksi, termasuk Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan;
4. Pejabat pada BUMN lain, dan Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMN lain;
5. Tenaga pada Lembaga; atau
6. Tenaga di luar Lembaga dan BUMN.

Pasal 7

- (1) Eselon I Terkait dan Sekretaris Kementerian menerima dan mencari Usulan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Usulan Calon yang berasal dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 3, disampaikan kepada Eselon I Terkait dan Sekretaris Kementerian oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan.
- (3) Semua data tentang Usulan Calon diadministrasikan oleh Sekretaris Kementerian.
- (4) Eselon I Terkait dan Sekretaris Kementerian melakukan seleksi terhadap Usulan Calon berdasarkan kriteria dan persyaratan administrasi yang ditetapkan, untuk menyusun rancangan Daftar Calon.
- (5) Rancangan Daftar Calon berisikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang untuk setiap posisi jabatan Direksi dan ditandatangani oleh Eselon I Terkait dan Sekretaris Kementerian.
- (6) Eselon I Terkait dan Sekretaris Kementerian menyampaikan rancangan Daftar Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi Daftar Calon (*Long List*).
- (7) Dalam hal penjangkaran tidak berhasil memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka berdasarkan persetujuan Menteri, UKK dapat dilakukan terhadap Calon Anggota Direksi yang ada.

Bagian Keempat
Pembentukan Tim Evaluasi

Pasal 8

- (1) UKK dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua Tim Evaluasi merangkap anggota dijabat oleh Eselon I Terkait atau Sekretaris Kementerian;
 - b. Wakil Ketua Tim Evaluasi merangkap anggota dijabat oleh Sekretaris Kementerian atau Eselon I Terkait;

c. Sekretaris .../7

Handwritten signature



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-7-

- c. Sekretaris Tim Evaluasi merangkap anggota dijabat oleh pejabat Eselon II yang membidangi SDM;
 - d. Anggota Tim Evaluasi dijabat oleh:
 - 1) Eselon I Lain; dan/atau
 - 2) Pejabat Eselon II yang membidangi BUMN yang bersangkutan; dan/atau
 - 3) Pejabat lainnya, sebanyak-banyaknya 2 orang.
- (2) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Menteri dapat menetapkan susunan keanggotaan Tim Evaluasi yang berbeda dari ketentuan ayat (1).
 - (3) Untuk memperlancar pelaksanaan UKK, Tim Evaluasi dibantu oleh Sekretariat UKK yang dibentuk oleh Sekretaris Tim Evaluasi dengan melibatkan keanggotaan dari Eselon I Terkait.
 - (4) Tim Evaluasi ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Eselon I Terkait dan Sekretaris Kementerian.
 - (5) Anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d, serta ayat (2), dan anggota Sekretariat UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperkenankan untuk dicalonkan sebagai calon anggota Direksi BUMN yang bersangkutan.

Pasal 9

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas:

1. Melakukan pemanggilan terhadap Calon Anggota Direksi yang termasuk dalam Daftar Calon yang telah disetujui oleh Menteri, untuk mengikuti UKK.
2. Melakukan pengujian terhadap Calon Anggota Direksi, jika pengujian tidak menggunakan Lembaga Profesional;
3. Melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian Lembaga Profesional, jika pengujian menggunakan Lembaga Profesional;
4. Mengambil keputusan dan memberikan rekomendasi atas penilaian yang dilakukan.
5. Menetapkan hasil akhir evaluasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua Tim Evaluasi, untuk disampaikan kepada Menteri guna mendapatkan penetapan;
7. Menyampaikan seluruh dokumen UKK kepada Sekretaris Kementerian untuk diadministrasikan;
8. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri dalam rangka memperlancar proses UKK

Bagian Kelima
Proses UKK

Pasal 10

- (1) UKK dilakukan oleh Tim Evaluasi dan apabila diperlukan oleh Lembaga Profesional terhadap Calon Anggota Direksi yang namanya tercantum dalam Daftar Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan ayat (7) dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (5), untuk memperoleh Calon Terbaik yang akan diusulkan oleh Tim Evaluasi kepada Menteri.

(2) Calon.../8

Handwritten signature



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-8-

- (2) Calon Anggota Direksi yang mengikuti UKK harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Evaluasi dan Lembaga Profesional, jika dalam UKK diperlukan Lembaga Profesional.
- (3) Apabila dianggap perlu, Menteri dapat meminta Tim Evaluasi untuk menggunakan lebih dari 1 (satu) Lembaga Profesional.
- (4) UKK terhadap Calon Anggota Direksi di bidang perbankan, asuransi dan perdagangan berjangka dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, asuransi dan perdagangan berjangka.
- (5) Apabila dianggap perlu, Menteri dapat meminta Tim Evaluasi dan Lembaga Profesional jika dalam UKK diperlukan Lembaga Profesional, untuk melakukan UKK terhadap Calon Anggota Direksi yang belum tercantum dalam Daftar Calon.

Pasal 11

- (1) Dalam hal UKK dilakukan oleh Lembaga Profesional, maka Lembaga Profesional menyampaikan laporan hasil UKK kepada Tim Evaluasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang berkompeten pada Lembaga Profesional yang bersangkutan.
- (3) Laporan Lembaga Profesional tersebut memuat segala sesuatu yang terkait dengan proses UKK, termasuk gambaran mengenai profesionalisme, integritas, dan psikologis masing-masing peserta UKK, serta nilai dari masing-masing Calon Anggota Direksi.
- (4) Tim Evaluasi melakukan UKK atau evaluasi terhadap hasil UKK Lembaga Profesional untuk selanjutnya menetapkan Calon Terbaik untuk masing-masing jabatan anggota Direksi yang disusun berdasarkan ranking nilai terbaik (*Short List*).
- (5) Ketua Tim Evaluasi menyampaikan hasil UKK atau evaluasi UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Evaluasi, kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan Calon Terpilih.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Tim Evaluasi yang tidak menandatangani hasil UKK atau evaluasi terhadap UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dibuatkan penjelasan tentang hal tersebut.
- (7) Penyampaian hasil UKK atau evaluasi hasil UKK kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disertai dengan penjelasan mengenai proses penetapannya.

Bagian Keenam
Formulasi Penilaian

Pasal 12

- (1) Penilaian pertama terhadap Calon Anggota Direksi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan formal dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Dalam.../9

Handwritten signature



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-9-

- (2) Dalam hal data dan/atau informasi untuk membuktikan pemenuhan persyaratan formal dan persyaratan lain tidak diperoleh oleh Tim Evaluasi dan/atau Lembaga Profesional, maka pembuktiannya dapat dilakukan dengan pernyataan tertulis dari Calon Anggota Direksi yang bersangkutan sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (3) Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai anggota Direksi BUMN, dan Menteri memproses pernyataan yang tidak benar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan tanpa prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (5) Anggota Direksi BUMN yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berhak atas fasilitas purna jabatan dan fasilitas lainnya sebagaimana yang diberlakukan bagi mantan anggota Direksi BUMN.
- (6) Dalam hal satu atau lebih dari persyaratan formal dan/atau persyaratan lain tidak terpenuhi, maka Calon Anggota Direksi yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 13

- (1) Penilaian terhadap persyaratan materil dilakukan terhadap Calon Anggota Direksi setelah dinyatakan memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain.
- (2) Penilaian syarat materil terhadap Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan sebagai berikut:
 - a. integritas dan moral diberikan bobot penilaian sebesar 35%, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur), diberikan bobot sebesar 10%;
 - 2) tidak pernah terlibat dalam perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 10%;
 - 3) tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 10%;
 - 4) tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 5%;
 - b. kompetensi teknis/keahlian diberikan bobot penilaian sebesar 55% dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) pengetahuan di bidang usaha BUMN yang bersangkutan diberikan bobot 5%;
 - 2) pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan diberikan bobot 10%;
 - 3) pengalaman dalam pengelolaan BUMN/Perusahaan/Lembaga diberikan bobot 10%.
 - 4) kemampuan memimpin dan bekerja sama diberikan bobot 10%;

5) kemampuan.../10

SM CM



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-10-

- 5) kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMN diberikan bobot 20%;
- c. psikologis diberikan bobot penilaian sebesar 10%.
- (3) Setiap persyaratan materil diberikan nilai antara 1 sampai dengan 10.
- (4) Penilaian terhadap persyaratan integritas dan moral diberikan dengan perhitungan bahwa apabila yang bersangkutan terlibat dengan tindakan-tindakan dimaksud, maka nilai yang diberikan semakin kecil sesuai dengan tingkat keterlibatan yang bersangkutan.
- (5) Penilaian terhadap persyaratan kompetensi teknis/keahlian dan psikologis diberikan dengan perhitungan bahwa apabila yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat dimaksud, maka nilai yang diberikan semakin besar sesuai dengan tingkat pemenuhan persyaratan.
- (6) Nilai akhir merupakan penjumlahan dari nilai persyaratan integritas dan moral, kompetensi teknis/keahlian dan psikologis dengan memperhatikan bobot masing-masing.
- (7) Rekomendasi hasil akhir UKK diklasifikasikan sebagai berikut:
- “Sangat Disarankan” (SD) untuk nilai akhir di atas 8,5;
 - “Disarankan” (D) untuk nilai akhir di atas 7,5 sampai dengan 8,5;
 - “Masih Dapat Dipertimbangkan” (MD) untuk nilai akhir 7,0 sampai dengan 7,5;
 - “Kurang Disarankan” (KD) untuk nilai akhir di bawah 7,0.
- (8) Rekomendasi hasil akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dipergunakan untuk mengisi jabatan pada BUMN lain.

Bagian Ketujuh
Proses Penetapan

Pasal 14

- (1) Menteri melakukan evaluasi akhir atas Calon Terbaik hasil UKK atau evaluasi UKK yang disampaikan oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) guna menetapkan 1 (satu) Calon Terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi.
- (2) Jika dianggap perlu, Menteri dapat menggunakan langsung laporan hasil UKK dari Lembaga Profesional dalam menetapkan Calon Terpilih.
- (3) Dalam melakukan evaluasi akhir, Menteri dapat melakukan wawancara secara langsung dengan Calon Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Calon Anggota Direksi hasil UKK Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila dipandang perlu, Menteri dapat melibatkan pihak manapun, baik eksternal maupun internal, dalam melakukan evaluasi akhir sebelum menetapkan Calon Terpilih.
- (5) Terhadap BUMN tertentu, Calon Terpilih yang ditetapkan oleh Menteri ditindaklanjuti dengan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha BUMN yang bersangkutan.

Pasal 15.../11

Handwritten signature or initials.



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-11-

Pasal 15

- (1) Penetapan pengangkatan anggota Direksi Perum dilakukan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Sekretaris Kementerian memproses rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan pengangkatan anggota Direksi Persero dapat dilakukan dengan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, dan keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS.
- (4) Dalam hal penetapan pengangkatan anggota Direksi Persero dilakukan dengan Keputusan Menteri selaku RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS, maka Sekretaris Kementerian memproses rancangan Keputusan Menteri atau keputusan pemegang saham tersebut
- (5) Dalam hal penetapan pengangkatan anggota Direksi Persero dilakukan dalam RUPS secara fisik, dan Menteri tidak dapat menghadiri sendiri RUPS, maka Menteri memberi kuasa kepada Eselon I Terkait untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
- (6) Menteri dapat pula memberi kuasa kepada Sekretaris Kementerian dan/atau Eselon I Lain untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

Pasal 16

- (1) Calon Terpilih menandatangani Kontrak Manajemen dengan Menteri, sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi BUMN.
- (2) Untuk mewakili Menteri, apabila diperlukan, Menteri dapat memberi kuasa kepada Eselon I Terkait atau Sekretaris Kementerian untuk menandatangani kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon Terpilih menandatangani surat pernyataan/pakta integritas yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan Menteri/RUPS, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal pelantikan atau terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS.

Bagian Kedelapan.../12

Handwritten initials/signature



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-12-

**Bagian Kedelapan
Proses Pelantikan**

Pasal 18

- (1) Menteri melakukan pelantikan anggota Direksi BUMN, apabila diperlukan pelantikan.
- (2) Dalam hal Menteri tidak dapat melantik anggota Direksi BUMN, Menteri memberi kuasa kepada Eselon I Terkait untuk melakukan pelantikan anggota Direksi BUMN.
- (3) Menteri dapat pula memberi kuasa kepada Sekretaris Kementerian untuk melakukan pelantikan anggota Direksi BUMN.
- (4) Semua dokumen yang berkaitan dengan proses pelantikan dikoordinasikan dengan atau disiapkan oleh Sekretaris Kementerian atau pejabat Eselon II yang bertanggung jawab di bidang hukum.
- (5) Sekretaris Kementerian menyusun dan menetapkan standar prosedur operasi pelantikan anggota Direksi BUMN.

**BAB V
PENGANGKATAN KEMBALI**

Pasal 19

- (1) Terhadap anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dan diusulkan untuk diangkat kembali pada BUMN yang sama dan dalam jabatan yang sama, UKK dilakukan oleh Tim Evaluasi berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang bersangkutan selama menjabat sebagai anggota Direksi BUMN.
- (2) Terhadap anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dan diusulkan untuk diangkat kembali pada BUMN yang sama dan dalam jabatan yang berbeda, maka UKK dilakukan oleh Tim Evaluasi melalui proses yang sama sebagaimana calon anggota Direksi yang terdaftar dalam *Short List*.

**BAB VI
ALASAN DAN TATA CARA
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI**

**Bagian Kesatu
Alasan Pemberhentian**

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dan/atau Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan, antara lain:
 - a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;

b. tidak.../13

BM



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-13-

- b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - c. melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;
 - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi BUMN;
 - f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. mengundurkan diri.
- (3) Disamping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS dan/atau Menteri berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS dan/atau Menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN.
- (4) Apabila terjadi perbedaan antara ketentuan Peraturan Menteri ini dengan Anggaran Dasar BUMN mengenai alasan pemberhentian, maka yang berlaku adalah ketentuan Anggaran Dasar.

Bagian Kedua
Usulan Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Eselon I Terkait melakukan evaluasi terhadap anggota Direksi sebelum mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Menteri.
- (2) Eselon I Terkait menyampaikan usulan pemberhentian anggota Direksi BUMN kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.
- (3) Penyampaian usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan:
 - a. penjelasan mengenai alasan pemberhentian;
 - b. konsep surat keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS tentang pemberhentian, atau surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS mengenai pemberhentian, atau surat kuasa untuk melakukan pemanggilan/penerimaan pembelaan diri dalam hal pemberhentian akan dilakukan di luar RUPS.
- (4) Dalam proses penyampaian usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Eselon I Terkait berkoordinasi dengan Sekretaris Kementerian dan/atau prosesnya menggunakan nota dinas bersama.
- (5) Menteri melakukan evaluasi akhir atas usulan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

Pasal 22

- (1) Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi berdasarkan hasil evaluasi Menteri sendiri selain yang diusulkan oleh Eselon I Terkait dan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta pertimbangan Eselon I Terkait dan/atau Sekretaris Kementerian.

Bagian Ketiga.../14

Handwritten signature



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-14-

Bagian Ketiga
Pemberitahuan dan Pembelaan Diri

Pasal 23

- (1) Rencana pemberhentian anggota Direksi sebelum berakhir masa jabatannya, wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau Eselon I Terkait.
- (2) Dalam hal Menteri tidak melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Menteri, dengan Peraturan Menteri ini memberi kuasa kepada Eselon I Terkait untuk melakukan pemberitahuan dimaksud.
- (3) Menteri dapat menugaskan Sekretaris Kementerian berdasarkan surat kuasa khusus untuk melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e dan Pasal 20 ayat (3) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk Persero atau Menteri untuk Perum dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat pemberitahuan kepada pejabat yang memberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (4) Dalam hal anggota Direksi yang bersangkutan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan keberatan atau tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah terpenuhi.
- (5) Dalam hal pemberitahuan dan pembelaan diri secara lisan, maka dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan pejabat yang memberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (6) Apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani notulen atau berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara tersebut.
- (7) Dalam hal pemberitahuan dilakukan dalam RUPS, maka pembelaan diri dilakukan dalam RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 25.../15

Edy W



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-15-

Pasal 25

Semua dokumen hukum yang berkaitan dengan proses pemberitahuan dan pembelaan diri, dikoordinasikan dengan atau disiapkan oleh Sekretaris Kementerian atau pejabat Eselon II yang bertanggungjawab di bidang hukum.

Bagian Keempat
Proses Penetapan Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Penetapan pemberhentian anggota Direksi Perum dilakukan dengan keputusan Menteri.
- (2) Penetapan pemberhentian anggota Direksi Persero dapat dilakukan dengan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, dan keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS.
- (3) Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Direksi dilakukan dengan keputusan Menteri selaku RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS, maka Sekretaris Kementerian memproses rancangan keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham tersebut.
- (4) Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Direksi dilakukan dalam RUPS secara fisik, dan Menteri tidak dapat menghadiri sendiri RUPS, maka Menteri memberi kuasa kepada Eselon I Terkait untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
- (5) Menteri dapat pula memberi kuasa kepada Sekretaris Kementerian dan/atau Eselon I Lain untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Selama pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Pasal 27

Pemberhentian anggota Direksi dapat diproses bersamaan dengan proses pengangkatan anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan.

BAB VII
BERAKHIRNYA JABATAN

Pasal 28

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

d. diberhentikan.../16

Handwritten signature



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-16-

- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri

Pasal 29

Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, b, dan c, maka:

1. Eselon I Terkait menyampaikan informasi mengenai keadaan tersebut kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian untuk diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
2. Berakhirnya jabatan anggota Direksi tersebut dikukuhkan dengan keputusan RUPS secara fisik, Keputusan Menteri selaku RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi BUMN dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;
 - b. anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;
 - c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/ anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau
 - e. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (2) Selain jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi BUMN dilarang memegang jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) badan usaha milik swasta.
- (3) Anggota Direksi yang memegang jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan tersebut.
- (4) Dalam hal seseorang yang menjabat pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi anggota Direksi, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (5) Dalam hal anggota Direksi yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka jabatannya sebagai anggota Direksi BUMN berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut.

BAB VIII.../17

Handwritten signature



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-17-

BAB VIII
KARYAWAN MENJADI ANGGOTA DIREKSI

Pasal 31

- (1) Karyawan BUMN yang diangkat menjadi anggota Direksi di BUMN tempat yang bersangkutan bekerja maupun BUMN lain, maka yang bersangkutan pensiun sebagai karyawan BUMN dengan pangkat tertinggi pada BUMN yang bersangkutan (BUMN tempat karyawan yang bersangkutan menjadi karyawan), terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagi karyawan BUMN yang masih menjabat sebagai anggota Direksi BUMN dan diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, maka yang bersangkutan pensiun sebagai karyawan dengan pangkat tertinggi terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 (25 Oktober 2005);
 - b. Bagi karyawan BUMN yang diangkat sebagai anggota Direksi BUMN sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, dan diberhentikan sebagai anggota Direksi BUMN setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, maka yang bersangkutan pensiun sebagai karyawan dengan pangkat tertinggi terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 (25 Oktober 2005);
 - c. Bagi karyawan BUMN yang diangkat sebagai anggota Direksi BUMN sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 dan pensiun atau diberhentikan sebagai karyawan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, maka ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 mengenai pensiun dengan pangkat tertinggi tidak berlaku bagi yang bersangkutan, dan karyawan yang bersangkutan pensiun atau diberhentikan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku pada saat itu;
 - d. Bagi karyawan BUMN yang diangkat dan diberhentikan sebagai anggota Direksi BUMN sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, maka ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 mengenai pensiun dengan pangkat tertinggi tidak berlaku bagi yang bersangkutan, dan karyawan yang bersangkutan pensiun sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku pada saat itu.
- (3) Bagi karyawan yang pensiun dengan pangkat tertinggi karena menjabat sebagai anggota Direksi, diberikan hak pensiun dengan kategori tertinggi berdasarkan ketentuan perusahaan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), tidak berlaku bagi karyawan yang diangkat menjadi anggota Direksi sementara.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) di atas berlaku pula bagi karyawan anak perusahaan yang sebelumnya berstatus sebagai BUMN.
- (6) Pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada anak perusahaan yang sebelumnya berstatus sebagai BUMN, ditetapkan dengan Keputusan RUPS anak perusahaan BUMN yang bersangkutan.

BAB IX.../18

Handwritten signature



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-18-

**BAB IX
LAIN-LAIN**

Pasal 32

- (1) Proses dan hasil UKK bersifat rahasia dan hanya dipergunakan oleh Kementerian Negara BUMN dalam rangka pembinaan dan pengawasan BUMN.
- (2) Tim Evaluasi, Pejabat dan Pegawai Kementerian Negara BUMN serta pihak lain dilarang membocorkan hasil UKK.
- (3) Hasil UKK hanya dapat diberikan atas persetujuan Menteri Negara BUMN apabila diminta oleh instansi yang berwenang dalam rangka pelaksanaan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini diberlakukan pula terhadap calon anggota Direksi Perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, khusus untuk calon yang mewakili pemegang saham Negara Republik Indonesia.

Pasal 34

Ketentuan dalam Bab VIII Peraturan Menteri ini dikukuhkan pemberlakuannya dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan masing-masing BUMN dan anak perusahaan yang sebelumnya berstatus sebagai BUMN.

Pasal 35

- (1) Menteri selaku RUPS, sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas, memiliki hak prerogatif dalam menentukan hasil akhir.
- (2) Menteri dapat melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi berdasarkan alasan, persyaratan dan tata cara selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Apabila menurut penilaian Menteri terdapat keadaan mendesak, Menteri dapat melakukan pengangkatan anggota Direksi sementara tanpa melalui proses UKK.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi definitif untuk mengganti anggota Direksi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dan peraturan perundang-undangan.

BAB X.../19

*han
ley*



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-19-

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Untuk proses UKK yang telah berjalan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka penyelesaian proses selanjutnya sampai dengan penetapan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-09A/MBU/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, dan Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor: SE-04/MBU/2006 tanggal 22 Juni 2006, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2009

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

MUSTAFA ABUBAKAR

Sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Humas


Herwan Hidayat
NIP. 060056141





Lampiran I
Peraturan Menteri Negara BUMN
Nomor : PER-04/MBU/2009
Tanggal : 16 November 2009

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran I A, Direksi Persero

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Dalam rangka memenuhi persyaratan penilaian kelayakan dan kepatutan bakal calon Direksi PT (yang selanjutnya disebut Perusahaan), dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. kami dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pernyataan ini dibuat, tidak pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. kami bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif.
3. kami bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Kepala/Wakil Kepala Daerah.
4. kami berusia tidak melebihi 58 tahun pada saat pernyataan ini dibuat.
5. kami tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau Perusahaan.
6. kami tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi.
7. kami tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
8. Kami memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.
9. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi).

Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, tanggal.....bulan.....tahun.....

Meterai 6.000

Nama

- *) Apabila yang bersangkutan menjabat sebagaimana dimaksud butir 5 dan 6, maka yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi.

Handwritten signature



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran I
Peraturan Menteri Negara BUMN
Nomor : PER-04/MBU/2009
Tanggal : 16 November 2009

Lampiran I B, Direksi Perum

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Dalam rangka memenuhi persyaratan penilaian kelayakan dan kepatutan bakal calon Direksi Perum (yang selanjutnya disebut Perusahaan), dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. kami mampu melaksanakan perbuatan hukum dan kami tidak pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - d. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
 - e. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, dan/atau Perusahaan.
2. kami bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif.
3. kami bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Kepala/Wakil Kepala Daerah.
4. kami berusia tidak melebihi 58 tahun pada saat pernyataan ini dibuat.
5. kami tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau Perusahaan.
6. kami tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi.
7. kami tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
8. Kami memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.
9. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi).

Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, tanggal.....bulan.....tahun.....

Meterai 6.000

Nama

*) Apabila yang bersangkutan menjabat sebagaimana dimaksud butir 6 dan 7, maka yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi.



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran II
Peraturan Menteri Negara BUMN
Nomor : PER-04/MBU/2009
Tanggal : 16 November 2009

PAKTA INTEGRITAS

Anggota Direksi

PT/Perum.....

Dalam rangka pengangkatan kami sebagai Anggota Direksi

PT/Perum.....

kami yang bertandatangan di bawah ini

Nama :

Alamat :

dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh pihak manapun, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan kami untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup mengemban amanah atas dasar kepercayaan (*fiduciary duties*), mengupayakan capaian kinerja perusahaan secara maksimal dengan mengindahkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*), bersikap dan mengambil keputusan dengan penuh kehati-hatian atau *prudent (duty of care)*, berani mengambil tanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan (*responsibility*), secara konsisten mendahulukan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi (*duty of loyalty*), menjauhi segala bentuk benturan kepentingan -baik potensi maupun aktual (*conflict of interest rule*) serta mentaati semua ketentuan perundangan yang berlaku (*accountability*);
2. Sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Anggota Direksi yang diberikan oleh RUPS/Pemilik Modal sesuai dengan peraturan perundangan, Anggaran Dasar perusahaan serta kontrak manajemen yang telah kami tanda tangani;
3. Selama menjabat sebagai Anggota Direksi, menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami tidak dalam posisi yang memiliki benturan kepentingan;
4. Selama menjabat sebagai Anggota Direksi, tidak akan memanfaatkan posisi kami pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan saudara, maupun golongan tertentu;
5. Apabila berdasarkan penilaian RUPS/Pemilik Modal, saya tidak mencapai kinerja yang ditetapkan dan atau tidak mentaati pakta integritas ini, saya bersedia diberhentikan sebagai Anggota Direksi dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sebenarnya dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Jakarta, tanggal.....bulan.....tahun.....

Anggota Direksi

PT/Perum.....

Nama

441
WY